



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

HARYADI, bertempat tinggal di Puluhan Rt. 001, Rw.004, Desa Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG TUTUKA, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum “ BAMBANG TUTUKA,SH.MH. & partner “** yang beralamat di Jln.Gatot Subroto No.20, Rt.01 Rw.05, Gatak, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah register Nomor 483/2020 tanggal 2 Desember 2020 sebagai **Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat;**

Lawan

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, PUSAT JAKARTA.Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG PEMBANTU PEDAN**, beralamat di : alamat Jln. Raya Pasar Pedan No.4, Pedan,Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa dan surat tugas kepada 1. Heru Wijaya, 2.Riko Tyas Agustian, 3.Fransisca Budiningtyas, 4.Lucia Ciptaningtyas, 5.R.Jonet Kertapati, 6.Rio Krisnajati, 7.Surya Irawan, 8.Edy Wiyono, 9. Wiwik Kris Heryani berdasarkan surat kuasa dan surat tugas tanggal 17 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 Juni 2020 dalam Register Surat Kuasa No.236/2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I;**

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ,Cq. KANTOR ATR/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA,Cq. Kantor ATR/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH,Cq. KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN. KLATEN** , beralamat di : Jln. Veteran

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG



No.88, Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa dan surat tugas kepada 1. Suharlan,S.H., 2. Sutikno,S.ST., 3.Sapta Giri,S.H., 4. Dhody Prasetya Ajie,SIP.,M.Ec.,Dev, 5.Anis Mukti Purnowati,S.H., berdasarkan surat kuasa dan surat tugas tanggal 29 Mei 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 25 Juni 2020 dalam Register Surat Kuasa No.252/2020

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN), KANTOR WILAYAH IX, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), SURAKARTA**, beralamat di : Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa dan surat tugas kepada 1. Andi Soegiri, 2. Edy Suyanto, 3. Edy Muwasin, 4. Dwi Yantini, 5. Joko Hermono, 6. Fredly Gunaan Suharmoto, 7. Didik yasirul Hadi, 8. Wisnu Herjuna, 9. Okky Kurniawan, Risdian Fajarohman., berdasarkan surat kuasa dan surat tugas tanggal 9 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 25 Juni 2020 dalam Register Surat Kuasa No.253/2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal : 3 Pebruari 2021 Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kln berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Kln tanggal 19 Nopember 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 13 Mei 2020 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa tentang Penggugat telah mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dari Tergugat I dengan akta perjanjian kredit No.08 tertanggal 10 Agustus 2012 kemudian dilakukan addendum- addendum dan yang terakhir addendum No.88 tertanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Handoko, SH Notaris di kabupaten Klaten dengan jumlah plafond modal kerja sebesar Rp. 1.500.000.000,-- (satu milyar lima ratus juta rupiah) jangka waktu 12 bulan terhitung sejak 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020, sedangkan untuk pinjaman Investasi sejumlah Rp.500.000.000,--dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 25 Januari 2022 , dengan ketentuan plafond menurun;
2. Bahwa dalam persetujuan perjanjian hutang yang tersebut dalam posita angka 1 Penggugat menyerahkan jaminan kepada Tergugat I berupa :
 - a. Tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.341, yang terletak di desa Bero, kec.Trucuk, kab. Klaten, luas : 240 m2 atas nama Haryadi ;
 - b. Tanah Pekarangan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.342, yang terletak di desa Bero, kec.Trucuk, kab. Klaten, luas : 222 m2 atas nama Haryadi;
 - c. Tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.2269, yang terletak di desa Bero, kec.Trucuk, kab. Klaten, luas : 143 m2 atas nama Haryadi. ;
 - d. Tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.332, yang terletak di desa Bero, kec.Trucuk, kab. Klaten, luas : 905 m2 atas nama Tri Winarni Nyonya ;
 - e. Tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.2156, yang terletak di desa Bero, kec.Trucuk, kab. Klaten, luas : 700 m2 atas nama Haryadi.
 - f. Tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.2313, yang terletak di desa Mireng, kec.Trucuk, kab. Klaten, luas : 838 m2 atas nama Haryadi;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG



Bahwa untuk keenamnya tersebut selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.

3. Bahwa berdasarkan surat peringatan dari Tergugat I dengan No.2495 KC-VII/ADK/06/2019, tertanggal 17 juni 2019 yang isinya sebuah ancaman apabila tidak bisa menyelesaikan akan melakukan proses penjualan lelang obyek sengketa ;
4. Bahwa Penggugat mengenai jangka waktu pinjaman tersebut belum jatuh tempo dan berdasarkan pasal 1759 KUH Perdata "**Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian**" dengan demikian Tergugat I telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit No.88 tertanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Handoko, SH Notaris di kabupaten Klaten ;
5. Bahwa azas suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sifatnya terbuka "**semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**" pasal 1338 KUH Perdata (BW), oleh karena itu posita angka 4 gugatan wajib harus dilaksanakan oleh Tergugat I maupun Penggugat, dalam hal ini Tergugat I tidak melaksanakannya, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
6. Bahwa Tergugat I akan melakukan penjualan / lelang atas obyek sengketa tersebut dengan bantuan Turut Tergugat, oleh karena itu Penggugat dalam hal ini menyatakan keberatan atas surat Peringatan Tegugat I tersebut diatas, karena Penggugat selama lebih kurang 8 tahun menjadi nasabah Tergugat I dan selalu menyelesaikan pinjaman dengan baik dan telah banyak andil kepada Tergugat I, karena kondisi saat ini usaha Penggugat lesu karena terdampak dari penyebaran pandemi covid-19, sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020 **tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan kontraksiklus dampak penyebaran covid-19**, Pasal 2 ayat (1) **disebutkan yang dimaksud debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk usaha mikro, kecil, menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran covid-19**, dengan demikian Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan memberikan kelonggaran/ relaxasi kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutang tersebut ;

7. Bahwa usaha Penggugat saat ini dalam kesulitan keuangan karena dampak covid-19 akan tetapi usaha Penggugat tersebut masih berjalan walaupun terseok-seok serta prospek kedepan masih bisa diharapkan sehingga Penggugat mengharapkan kepada Tergugat I untuk dapat dilakukan restrukturisasi atau penyelesaian atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat I dengan mengacu SK BI No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang restrukturisasi kredit, dan atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan kontraksiklus dampak penyebaran covid-19, mengingat Penggugat sebagai Nasabah lama yang mempunyai reputasi baik terhadap Tergugat I dan telah banyak kontribusi yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I ;
8. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas obyek sengketa, kesemuanya memuat hal yang diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat I, khususnya mengenai pengelolaan obyek jaminan kredit berdasarkan pasal 11 ayat 2 huruf c UU No.4 th 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan secara tegas menyebutkan : “ ***dalam hal Debitur sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua (Kreditur) oleh Pihak Pertama (Debitur) dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan***”;
9. Bahwa Tergugat II didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama, maupun pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e “ ***Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi “ huruf . e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan :***
10. Bahwa oleh karena itu sebagaimana gugatan tersebut diatas, maka obyek sengketa merupakan obyek sengketa di Pengadilan Negeri Klaten , maka

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG



mohon kepada II tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) untuk lelang, harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;

11. Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat untuk melakukan penundaan apa bila Tergugat I mengajukan untuk pelaksanaan penjualan lelang atas obyek sengketa ini harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*)
12. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon untuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap obyek sengketa ;
13. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat serta *outentik*, maka mohon dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet (uit voerbaar bij voorraad)*;
14. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Tergugat I telah melanggar hak-hak Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Y.T.H., Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memanggil Para Pihak, dan memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

I. DALAM PROVISI :

Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menanggihkan penjualan lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa, menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadap Obyek Sengketa ;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG



4. Menyatakan bahwa Penggugat belum melakukan wanprestasi atas kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat I ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dalam menyelesaikan pinjamannya kepada Tergugat I sebagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.11/PJOK.03/2020 ;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;
7. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama terhadap sertifikat obyek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama maupun pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;
8. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk lelang ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Tergugat I. telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Dalam Provisi

1. Bahwa Pokok permasalahan dalam gugatan Pengugat aquo adalah perbuatan wanprestasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I karena perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I belum jatuh tempo, Tergugat I sudah akan melakukan lelang eksekusi terhadap

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG



objek sengketa dalam perkara aquo, dan karenanya dalam petitum pada provisi maupun dalam petitum pada pokok perkara, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk menanggukuhkan penjualan lelang terhadap objek sengketa sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (inkracht),

2. Bahwa Sesuai pendapat hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 885 gugatan provisi harus memenuhi syarat formil berupa:

- a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
- c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara,

3. Bahwa Apabila dicermati, petitum Penggugat dalam provisi ternyata sama sekali tidak disertai dengan dasar alasan yang menunjukkan urgensi serta relevansinya dan bahkan telah memasuki pokok perkara, sehingga tidak sesuai dengan hakekat dan syarat formil putusan Provisi,

MAKA Atas dasar hal-hal tersebut, Tergugat I mohon terhadap tuntutan provisi Penggugat yang mengandung cacat formil yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan serta petitum gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I ;
2. Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat bersama-sama Tri Winarni (istri Penggugat) telah menerima kredit dari Tergugat I secara keseluruhan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang terdiri dari:

- a. Kredit Modal Kerja dengan plafond secara keseluruhan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan,
- b. Kredit Investasi sebesar pokok Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Pemberian kredit Modal Kerja kepada Penggugat tersebut telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 10 Agustus 2011 berikut perubahan-perubahannya, yang dibuat oleh atau di hadapan Handoko, S. H., Notaris di Kabupaten Klaten, sedangkan pemberian Kredit Investasi kepada Penggugat dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 25 Januari 2017.

4. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit-kredit Penggugat tersebut, telah diserahkan beberapa agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan (objek sengketa) dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:

- a. SHM No. 341/Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atas nama Haryadi ;
- b. SHM No. 342/Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atas nama Haryadi ;
- c. SHM No. 2269/Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atas nama Haryadi;
- d. SHM No. 332/Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atas nama Tri Winarni;
- e. SHM No. 2156/Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atas nama Haryadi ;
- f. SHM No. 2313/Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atas nama Haryadi;

Agunan-agunan kredit tersebut di atas telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat I sebagaimana Akta-akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat-Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sebagai berikut:

- a. APHT No.619/55/TRK/PHT/VIII//2011 tanggal 25 Agustus 2011 - SHT No.04353/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- b. APHT No.652/57/TRK/PHT/IX//2011 tanggal 16 September 2011 - SHT No.04333/2011 tanggal 11 Oktober 2011;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. APHT No.572/48/TRK/PHT/VIII//2011 tanggal 10 Agustus 2011 - SHT No.03793/2011 tanggal 5 September 2011;
 - d. APHT No.977/78/TRK/PHT/XII//2011 tanggal 14 Desember 2011 - SHT No.167/2012 tanggal 17 Januari 2012;
 - e. APHT No.433/2013 tanggal 2 Juli 2013 - SHT No.03656/2013 tanggal 29 Juli 2013 ;
 - f. APHT No.434/2013 tanggal 2 Juli 2013 - SHT No.03535/2013 tanggal 24 Juli 2013;
 - g. APHT No.570/2015 tanggal 6 Juli 2015 - SHT No.04246/2015 tanggal 3 Agustus 2015;
 - h. APHT No.582/2015 tanggal 13 Juli 2015 - SHT No.04323/2015 tanggal 4 Agustus 2015;
 - i. APHT No.584/2015 tanggal 13 Juli 2015 - SHT No.04245/2015 tanggal 3 Agustus 2015;
 - j. APHT No.583/2015 tanggal 13 Juli 2015 - SHT No.04239/2015 tanggal 3 Agustus 2015;
 - k. APHT No.166/2017 tanggal 9 Mei 2017 - SHT No.03174/2017 tanggal 26 Mei 2017 ;
 - l. APHT No.201/2017 tanggal 14 Juni 2017 - SHT No.04223/2017 tanggal 12 Juli 2017,
 - m. APHT No.148/2018 tanggal 2 April 2018 - SHT No.02399/2018 tanggal 10 April 2018,
 - n. APHT No.149/2018 tanggal 2 April 2018 - SHT No.02398/2018 tanggal 10 April 2018,
5. Bahwa Dijadikannya agunan-agunan tersebut di atas sebagai jaminan kredit kepada Tergugat I dengan dibebani Hak Tanggungan, membawa konsekuensi yuridis bahwa Tergugat I sebagai kreditur sekaligus Pemegang Hak Tanggungan **BERHAK** melakukan lelang eksekusiterhadap agunan-agunan tersebut untuk dijadikan sebagai sumber pelunasan kredit Penggugat kepada Tergugat I apabila Penggugat selaku debitur **cidera janji/ wanprestasi**.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG



Hak Tergugat I tersebut didasarkan pada ketentuan **Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1)** Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (**UUHT**), yang menyatakan bahwa:

Pasal 6

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

Pasal 20 ayat (1)

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
- Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)*

Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.

Hak Tergugat I tersebut juga telah ditegaskan dan disepakati dalam APHT-APHT di atas pada Pasal 2 butir 6 yang menyatakan bahwa:

"Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:

- Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian,*
- Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan,*
- Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi*

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan,
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas dan
- f. Melakukan hal-hal yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut”.

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Peringatan dari Tergugat I Nomor 2495-KC-VII/ADK/06/2019 tertanggal 17 Juni 2019 berisi ancaman akan dilakukan penjualan lelang terhadap objek sengketa apabila Penggugat tidak bisa menyelesaikan kewajibannya.

Dalil Penggugat yang demikian sama sekali tidak benar dan sangat mengada-ada sehingga patut dikesampingkan.

Di dalam Surat Peringatan Nomor B.2495-KC-VII/ADK/06/2019 tertanggal 17 Juni 2019 yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat, sama sekali tidak memuat ancaman penjualan lelang terhadap objek sengketa apabila Penggugat selaku debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Surat Peringatan tersebut hanya memuat hal-hal sbb:

- a. Nomor rekening pinjaman Penggugat,
- b. Plafon masing-masing fasilitas kredit pinjaman Penggugat,
- c. Baki Debet masing-masing fasilitas kredit Penggugat,
- d. Jumlah tunggakan masing-masing fasilitas kredit Penggugat,
- e. Jumlah penalty masing-masing fasilitas kredit Penggugat,
- f. Total kewajiban masing-masing fasilitas kredit Penggugat, dan
- g. Batas waktu kepada Penggugat untuk menyelesaikan/melunasi kewajibannya yaitu selambat-lambatnya tanggal 24 Juni 2019.

Perlu Tergugat I sampaikan bahwa atas dasar Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT dan Pasal 2 butir (6) APHT, Tergugat I selaku kreditur sekaligus Pemegang Hak Tanggungan Pertama BERHAK melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa (jaminan kredit) apabila Penggugat selaku debitur

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CIDERA JANJI/WANPRESTASI, sehingga tidak ada salahnya apabila di dalam Surat Peringatan kepada Penggugat, Tergugat I mengingatkan kepada Penggugat upaya lelang eksekusi terhadap objek sengketa yang akan ditempuh Tergugat I jika Penggugat cidera janji/wanprestasi.

Upaya penyelesaian kredit Penggugat melalui penjualan lelang terhadap objek sengketa juga bukan sebuah ancaman sebagaimana didalilkan Penggugat, karena hal tersebut merupakan tata cara eksekusi objek Hak Tanggungan yang telah diatur dalam UUHT dan menjadi Hak Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan (vide Pasal 20 UUHT).

7. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 4 dan angka 5 yang pada intinya menyatakan pemberian surat peringatan oleh Tergugat I merupakan tindakan wanprestasi Tergugat I terhadap Perjanjian Kredit No. 88 tertanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Handoko, SH, Notaris di Kabupaten Klaten, karena kredit Penggugat belum jatuh tempo.

Dalil Pengugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum sama sekali dan telah memutarbalikkan fakta untuk menutup-nutupi itikad tidak baik Penggugat dalam memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I.

Pemberian Surat Peringatan oleh Tergugat I kepada Penggugat sama sekali bukan merupakan bentuk wanprestasi Tergugat I terhadap Perjanjian Kredit.

Pemberian Surat Peringatan tersebut oleh Tergugat I justru karena Penggugatlah yang nyata-nyata telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajiban kreditnya kepada Tergugat I secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perjanjian kredit

Perlu Tergugat I sampaikan bahwa di dalam Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 88 tertanggal 29 Maret 2019 selain jangka waktu kredit juga telah disepakati beberapa syarat dan ketentuan kredit serta kewajiban-kewajiban kredit yang harus dilaksanakan Penggugat antara lain yaitu:

- a. Penggugat selaku Debitur **wajib membayar angsuran bunga secara tertib setiap bulan** sesuai tanggal realisasi kredit (Pasal 2 ayat (3)),
- b. Jangka waktu perjanjian kredit **12 (dua belas) bulan** sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 19 Maret 2020 (Pasal 3),



- c. Menyimpang dari ketentuan Pasal 3 tersebut, Bank berhak sewaktu-waktu memberhentikan dan memutuskan perjanjian kredit dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, sehingga tidak diperlukan surat pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang serupa itu. Dalam hal demikian seluruh hutang debitur kepada Bank harus dibayar seketika dan sekaligus dalam hal angsuran hutang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lain tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Debitur (Pasal 8 ayat (1),

Sedangkan di dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 25 Januari 2017 juga telah disepakati kewajiban-kewajiban Penggugat diantaranya:

- a. Penggugat selaku Debitur **wajib membayar angsuran bunga secara tertib setiap bulan** sesuai tanggal realisasi kredit (Pasal 3 ayat (1)),
- b. Penggugat selaku Debitur **wajib membayar angsuran pokok secara tertib setiap bulan** selama 59 bulan sejak akad kredit sebesar Rp.8.333.333,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan 1 (satu) kali angsuran terakhir sebesar Rp.8.333.353,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga lima puluh tiga rupiah) (Pasal 4) ;
- c. Pembayaran angsuran harus **dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan** yang telah diperjanjikan (Pasal 6 ayat (2) ;

Bahwa fakta hukum yang disertai catatan pembukuan kredit Penggugat yang ada pada Tergugat I menunjukkan bahwa Penggugat telah **tidak tepat waktu dan tidak tepat jumlah** dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga kredit sebagaimana tersebut di atas, sehingga kredit Penggugat menjadi menunggak.

Tindakan Penggugat yang demikian secara yuridis sudah memenuhi kategori **cidera janji/wanprestasi**.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Terbitan Sinar Grafika halaman 454 yang menyatakan bahwa **wanprestasi** terjadi apabila debitur:

1. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau



2. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
3. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Dengan cidera janji/wanprestasinya Penggugat tersebut, Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan, atas dasar Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UUHT di atas **BERHAK** melaksanakan lelang terhadap agunan kredit milik Penggugat, namun demikian Tergugat I tidak serta merta melaksanakan haknya tersebut, tetapi justru telah beritikad baik memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat sekaligus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya secara damai sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 yang diundur sampai tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana disampaikan Tergugat melalui melalui surat-surat sbb:

- a. Surat Peringatan I No: B. 2003-KC.VII/ADK/05/2019, tanggal 7 Mei 2019,
- b. Surat Peringatan II No: B. 2495-KC.VII/ADK/06/2019, tanggal 17 Juni 2019,

Tergugat I bahkan juga telah memberikan restrukturisasi kredit kepada Penggugat seperti dituangkan dalam Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 31 tanggal 17 Oktober 2019, yang dibuat oleh Handoko S. H., Notaris di Klaten dan tidak serta merta melakukan lelang eksekusi terhadap agunan kredit, sekalipun surat peringatan-surat peringatan di atas tidak ditanggapi oleh Penggugat.

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat angka 6 dan angka 7 yang pada intinya merasa keberatan terhadap surat peringatan dari Tergugat I, karena kondisi usaha dan keuangan Penggugat saat ini sedang lesu karena terdampak pandemi covid-19, sehingga harus dilakukan restrukturisasi kredit dengan mengacu pada SK BI No.311/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit dan atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan kontraksiklus dampak penyebaran covid-19.

Dalil-dalil Penggugat yang demikian jelas mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Perlu Tergugat I sampaikan bahwa Tergugat I selaku Kreditur berhak untuk memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat, karena Penggugat telah



cidera janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit.

Pemberian Surat Peringatan tersebut juga merupakan bentuk itikad baik dari Tergugat I, meskipun di dalam Perjanjian Kredit telah disepakati bahwa Tergugat I berhak sewaktu-waktu memberhentikan dan memutuskan perjanjian kredit tanpa pemberitahuan (somasi) apabila angsuran hutang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lain tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Penggugat. (vide Pasal 8 ayat (1) Akta Addendum Perjanjian Kredit (Modal Kerja) Nomor 88 tertanggal 29 Maret 2019).

Fakta hukum dan catatan pembukuan kredit Pengugat yang ada pada Tergugat I yang tidak terbantahkan menunjukkan bahwa cidera janji/wanprestasinya Penggugat terhadap perjanjian kredit sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2019, jauh sebelum pandemi covid-19 berlangsung.

Atas kesulitan Penggugat memenuhi kewajibannya tersebut juga telah diberikan Restrukturisasi Kredit sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. 31 tanggal 17 Oktober 2019, tetapi syarat dan ketentuan restrukturisasi dan kewajiban-kewajiban yang harusnya dilaksanakan oleh Penggugat tidak dipenuhi sesuai Perjanjian Restrukturisasi, sehingga kreditnya tetap menunggak bahkan menjadi macet;

Atas dasar hal tersebut, jelas tidak ada alasan bagi Penggugat memaksa Tergugat I memberikan restrukturisasi kredit kepada Penggugat, dengan memanfaatkan situasi dan kondisi pandemi covid-19 sebagai penumpang gelap;

9. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas permintaan Penggugat untuk dilakukan sita persamaan terhadap objek sengketa, karena sangat tidak berdasar hukum dan tidak ada urgensinya dalam perkara aquo;
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I sama sekali tidak melakukan tindakan wanprestasi/cudera janji terhadap Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I ;

MAKA Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum yang demikian dengan putusan **menolak** gugatan Penggugat **seluruhnya** atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** ;

DALAM KONPENSI ;

1. Penggugat dalam konpensi/Tergugat I dalam Rekonpensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi atas tindakan cedera janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi ;
2. Bahwa Ha-hal yang telah Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi sampaikan dalam jawaban pada konpensi mohon dianggap disampaikan dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan rekonpensi.
3. Bahwa Antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi selaku Kreditur dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi selaku Debitur telah ditandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 10 Agustus 2011 berikut perubahan-perubahannya dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 25 Januari 2017.

Akta-akta Perjanjian Kredit tersebut dibuat secara notariil dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sesuai Pasal 1338 KUH Perdata mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi.

Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah diserahkan beberapa agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan (objek sengketa) yang telah diikat Hak Tanggungan sesuai UUHT yaitu:

- a. SHM No. 341/Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atas nama Haryadi,
- b. SHM No. 342/Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atas nama Haryadi,
- c. SHM No. 2269/Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atas nama Haryadi,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. SHM No. 332/Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atas nama Tri Winarni,
- e. SHM No. 2156/Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atas nama Haryadi,
- f. SHM No. 2313/Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten atas nama Haryadi,

Dengan dibebaninya agunan-agunan tersebut dengan Hak Tanggungan maka secara yuridis atas dasar Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT dan Pasal 2 butir (6) APHT, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi selaku kreditur sekaligus Pemegang Hak Tanggungan Pertama BERHAK melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa (jaminan kredit) apabila Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi selaku debitur CIDERA JANJII/WANPRESTASI,

- 4. Bahwa Di dalam Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 88 tertanggal 29 Maret 2019 yang merupakan akta addendum terakhir dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 10 Agustus 2011 telah disepakati syarat-syarat dan ketentuan kredit serta kewajiban-kewajiban kredit yang harus dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi selaku Debitur, antara lain yaitu:
 - a. Sisa Maksimum Kredit Modal Kerja sebesar pokok Rp.1.500.000.000,- (satu milyar rupiah) (Pasal 1),
 - b. Bunga wajib dibayar secara tertib oleh debitur setiap bulan pada bulan yang bersangkutan sesuai dengan tanggal realisasi kredit (Pasal 2 ayat (3)),
 - c. Jangka Waktu Perjanjian Kredit selama 12 bulan terhitung tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 lunas (Pasal 3)
 - d. Menyimpang dari Pasal 3 di atas, Bank berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan perjanjian kredit dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, tanpa memerlukan surat pemberitahuan (somasi), sehingga seluruh hutang debitur harus dibayar seketika dan sekaligus lunas apabila angsuran pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lain tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh debitur (Pasal 8 ayat (1)).

Sedangkan di dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 25 Januari 2017, telah disepakati syarat-syarat dan ketentuan kredit serta kewajiban-



kewajiban kredit yang harus dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi selaku Debitur, antara lain yaitu:

- a. Jumlah Kredit Investasi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Pasal 1)
 - b. Bunga wajib dibayar secara tertib oleh debitur **setiap bulan** pada bulan yang bersangkutan sesuai dengan tanggal realisasi kredit (Pasal 3 ayat (1)),
 - d. Debitur wajib membayar angsuran pokok secara tertib **setiap bulan** selama 59 bulan sejak akad kredit sebesar Rp.8.333.333,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan 1 (satu) kali angsuran terakhir sebesar Rp.8.333.353,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima puluh tiga rupiah) (Pasal 4),
5. Bahwa Dalam masa kreditnya berjalan, ternyata Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi selaku Debitur telah tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit-perjanjian kredit di atas.

Tindakan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi selaku Debitur yang demikian jelas menunjukkan bahwa telah Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam kompensi.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Terbitan Sinar Grafika halaman 454 yang menyatakan bahwa **wanprestasi** terjadi apabila debitur:

- a. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
 - b. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
 - c. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.
6. Bahwa Atas cidera janji/wanprestasinya Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi tersebut, telah diberikan surat peringatan-surat peringatan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konpensi sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I No: B.2003-KC.VII/ADK/05/2019, tanggal 7 Mei 2019,
- b. Surat Peringatan II No: B.2495-KC.VII/ADK/06/2019, tanggal 17 Juni 2019,

Dalam surat peringatan-surat peringatan tersebut telah disebutkan secara jelas jumlah kewajiban yang harus diselesaikan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi berikut batas waktu yang diberikan kepada Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi untuk menyelesaikannya.

Di samping pemberian surat peringatan-surat peringatan, kepada Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi juga telah diberikan Restrukturisasi Kredit yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Restruktuisasi Kredit No. 31 tanggal 17 Oktober 2019, dengan syarat dan ketentuan kredit serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi sebagai berikut:

- a. Fasilitas kredit yang direstrukturisasi adalah Kredit Modal Kerja dengan plafond sebesar pokok Rp.1.500.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Kredit Investasi sebesar Rp.226.666.676,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah),
- b. Atas fasilitas kredit Modal Kerja diberikan keringanan bunga menjadi 9% pertahun, sedangkan untuk kredit Investasi diberikan keringanan bunga menjadi 9% pertahun pada bulan ke-1 sd bulan ke-24 dan 10% pertahun untuk bulan ke-25 sd bulan ke-36, wajib dibayar secara efektif setiap bulan,
- c. Jadwal pembayaran angsuran pokok Kredit Investasi setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk bulan ke-1 sd bulan ke-35, dan sebesar Rp.196.666.667,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- d. Apabila terdapat pembayaran angsuran oleh debitur tidak sesuai jadwal sebanyak tiga kali secara berturut-turut, maka dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, kesepakatan Restrukturisasi Kredit menjadi batal dan proses penyelesaian kredit akan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan melalui Lelang Parate Eksekusi,

e. Menyimpang dari Pasal 3 di atas, Bank berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan perjanjian kredit dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, tanpa memerlukan surat pemberitahuan (somasi), sehingga seluruh hutang debitur harus dibayar seketika dan sekaligus lunas apabila angsuran pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lain tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh debitur (Pasal 8 ayat (1)).

7. Bahwa Bahwa Isi Surat Peringatan-surat peringatan dan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit di atas, ternyata tidak dipenuhi dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi sehingga kreditnya tetap menunggak bahkan menjadi MACET.

Bahwa pemberian surat peringatan-surat peringatan dan menjadi macetnya kredit Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam kompensi, nyata-nyata menunjukkan bahwa Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah cidera janji/wanprestasi, oleh karenanya Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam kompensi atas dasar Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT dan Pasal 2 butir (6) APHT, BERHAK melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa.

8. Bahwa Bahwa di dalam Akta-akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) antara Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam kompensi dengan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah disepakati janji-janji dari Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi sebagai Pemberi Hak Tanggungan antara lain yaitu:

“Jika pihak Kedua (dhi. Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam kompensi) mempergunakan kekuasaannya untuk menjual objek Hak Tanggungan, Pihak Pertama (dhi. Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi) akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Objek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan **segera mengosongkan dan menyerahkan Objek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua** atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat memmggunakan dalam arti yang seluas-luasnya”. (Pasal 2 butir (11)).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal tersebut, dalam rangka untuk melaksanakan hak Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa dalam perkara aquo di atas, sudah seharusnya Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi segera **mengosongkan dan menyerahkan** objek sengketa kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi.

9. Bahwa Gugatan rekonpensi ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan otentik serta tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi untuk seluruhnya,
2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Kredit antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat,
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah cidera janji/wanprestasi terhadap Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi,
4. Menyatakan demi hukum Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konpensi berhak menghentikan dan memutuskan perjanjian kredit antara Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam konpensi,

5. Menyatakan demi hukum Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam konpensi berhak melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek sengketa,
6. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi atau pihak manapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkandan menyerahkannya kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam konpensi,
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet,

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Tergugat II. telah mengajukan jawaban pada intinya sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa terhadap perkara Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Kln dengan obyek sengketa sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 341, Desa Bero Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten seluas 240 m², a.n Haryadi;
Sertipikat tersebut sedang dalam keadaan diikat dengan Hak Tanggungan Nomor 4245/2015 peringkat Ke dua, APHT PPAT Handoko, S.H. Nomor. 584/2015 tanggal 13 Juli 2015 pada PT. BRI (Persero) tbk senilai Rp 25.000.000,00.
- b. Sertipikat Hak Milik No. 342, Desa Bero Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten seluas 222 m², a.n Haryadi
Sertipikat tersebut sedang dalam keadaan diikat dengan Hak Tanggungan Nomor 4239/2015 peringkat Ke dua, APHT PPAT Handoko,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Nomor. 583/2015 tanggal 13 Juli 2015 pada PT. BRI (Persero) tbk senilai Rp 25.000.000,00.

- c. Sertipikat Hak Milik No. 2269, Desa Bero Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten seluas 143 m2, a.n Haryadi

Sertipikat tersebut sedang dalam keadaan diikat dengan Hak Tanggungan Nomor 4246/2015 peringkat Ke tiga, APHT PPAT Handoko, S.H. Nomor. 570/2015 tanggal 6 Juli 2015 pada PT. BRI (Persero) tbk senilai Rp 70.000.000,00.

- d. Sertipikat Hak Milik No. 332, Desa Bero Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten seluas 905 m2, a.n Tri Winarni Nyonya

Sertipikat tersebut sedang dalam keadaan diikat dengan Hak Tanggungan Nomor 4323/2015 peringkat Ke tiga, APHT PPAT Handoko, S.H. Nomor. 582/2015 tanggal 13 Juli 2015 pada PT. BRI (Persero) tbk senilai Rp 100.000.000,00.

- e. Sertipikat Hak Milik No. 2156, Desa Bero Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten seluas 700 m2, a.n Haryadi

Sertipikat tersebut sedang dalam keadaan diikat dengan Hak Tanggungan Nomor 2399/2018 peringkat Ke dua, APHT PPAT Handoko, S.H. Nomor. 148/2018 tanggal 2 April 2018 pada PT. BRI (Persero) tbk senilai Rp 110.000.000,00.

- f. Sertipikat Hak Milik No. 2313, Desa Mireng Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten seluas 838 m2, a.n Haryadi

Sertipikat tersebut sedang dalam keadaan diikat dengan Hak Tanggungan Nomor 2398/2018 peringkat Ke dua, APHT PPAT Handoko, S.H. Nomor. 149/2018 tanggal 2 April 2018 pada PT. BRI (Persero) tbk senilai Rp 100.000.000,00.

II. Petitum :

Bahwa Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten) dalam hal ini sifatnya hanya melaksanakan pencatatan administrasi saja dan tidak berhak menguji kebenaran materiil Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut, karena pengajuannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut gugatan penggugat **tidak dapat diterima**/gugatan tersebut **ditolak**.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. **Gugatan yang diajukan Penggugat Premature (*Exceptie Delatoire*)**
 - 2.1. Bahwa sampai dengan saat ini Turut Tergugat belum menerima permohonan lelang terhadap obyek sengketa berupa tanah dengan nomor SHM No. 341/Bero, SHM No.342/Bero, SHM No.2269/Bero, SHM No.332/Bero, SHM No.2156/Bero dan SHM No.2313/Bero yang dijadikan obyek jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat I, sehingga tidak ada pelaksanaan lelang atas obyek jaminan yang dimaksud.
 - 2.2. Bahwa pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru seharusnya diajukan dalam bentuk **perlawanan** bukan dalam bentuk **gugatan**.
 - 2.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan Penggugat *a quo* **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim **menolak gugatan** Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat *a quo* **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan Turut Tergugat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG



menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat;
3. Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam eksepsi, Turut Tergugat belum melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa, yaitu tanah dengan SHM No. 341/Bero, SHM No.342/Bero, SHM No.2269/Bero, SHM No.332/Bero, SHM No.2156/Bero dan SHM No.2313/Bero yang dijadikan obyek jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga tidak ada satupun perbuatan dari Turut Tergugat yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa dalam Provisi penggugat Menyatakan agar Turut Tergugat untuk tidak menerima dan memproses atau menunda/menangguhkan permintaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan permintaan Tergugat sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Bahwa Pelaksanaan Lelang merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 berbunyi, ***"Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya"*** *juncto* ketentuan Pasal Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, ***"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang"***.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin 5 di atas, sepanjang berkas permohonan lelang lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang, Turut Tergugat tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut sehingga pelaksanaan lelang akan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih._

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat, Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan Nomor : 56/Pdt.G/2020/PN.Kln. tanggal 19 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

- Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

- Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat II;

- Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.133.000,00(dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 2 Desember 2020 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat masing-masing pada tanggal 7 Desember 2020, serta kepada Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 15 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal , 16 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 16 Desember 2020, dan memori banding tersebut selanjutnya telah di beritahukan kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Desember 2020 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal ,12 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal, 13 Januari 2021, dan Kontra memori banding tersebut selanjutnya telah di beritahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 19 Januari 2021 dan kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II serta kepada Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tanggal 14 Desember 2020 dan kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat masing-masing pada tanggal 7 Desember 2020, serta kepada Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 15 Desember 2020 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (**Inzage**) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat adalah sebagaimana terurai secara

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dalam memori banding tertanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Kln yang di mohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

- Apabila Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya Ex Aequo et bono, putusan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa adapun alasan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam Kontra memori banding tertanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Kln tanggal 19 Nopember 2020;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 56/Pdt.G/2020/PN.Kln, tanggal 19 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut, serta memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kln, tanggal 19 Nopember 2020, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kln, tanggal 19 Nopember 2020 yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 yang terdiri dari Moch Mawardi, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Yance Bombing, S.H.M.H. dan Subaryanto, S.H.M.H. masing-masing Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Heri Prasetya, S.H.M.H. Panitera Pengganti tanpa di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 62/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yance Bombing, S.H.M.H.

Moch Mawardi, S.H.M.H.

ttd

Subaryanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heri Prasetya, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)